



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Yth. 1. Wali kota/Bupati se-Sulawesi Tengah  
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja se-Sulawesi Tengah  
3. Pimpinan Perusahaan se-Sulawesi Tengah

### SURAT EDARAN

NOMOR 38 TAHUN 2025

### TENTANG

### WAJIB LAPOR LOWONGAN PEKERJAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapori Lowongan Pekerjaan serta tindak lanjut untuk meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam pengelolaan informasi pasar kerja melalui aplikasi SIPEKERJA (Sistem Informasi Peluang Kerja) milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggungjawab diantaranya adalah melakukan pembinaan kepada Pemberi Kerja untuk memenuhi kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan melalui SIPEKERJA, melakukan verifikasi dan menyebarkan informasi lowongan pekerjaan tersebut.
2. Memanfaatkan informasi lowongan pekerjaan untuk perencanaan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pelaporan informasi pasar kerja, analisis pasar kerja dan analisis jabatan.
3. Bahwa berdasarkan hal di atas, Pemberi Kerja/Perusahaan mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. menyampaikan laporan lowongan kerja melalui SIPEKERJA (<https://sipekerja.sultengprov.go.id>) secara mandiri atau dapat difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota.
  - b. dalam hal lowongan pekerjaan telah terisi, Pemberi Kerja menyampaikan laporan penempatan tenaga kerja melalui SIPEKERJA secara mandiri atau dapat difasilitasi oleh Dinas tenaga Kerja Kabupaten/Kota.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi kepada Pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan serta dapat memberikan penghargaan kepada Pemberi Kerja yang melaporkan lowongan pekerjaan.

5. Agar menjadi perhatian bagi Perusahaan untuk memanfaatkan Website SIPEKERJA sebagai media penyampaian Informasi Lowongan Pekerjaan Digital dibawah Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dapat dilaksanakan.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 29 SEPTEMBER 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

